

PERLINDUNGAN ANAK-ANAK DAN ORANG MUDA DARI EKSPLOITASI

Gaudensia Mariana

1311900068

Email: @gaudensiamariana12gmail.com

ABSTRACT

The research from this article analyzes the protection of children and young people from exploitation, cases of exploitation of children are increasingly widespread and cause concern and concern for many parties. The purpose of the research in this article is to find out how to protect children and young people from exploitation in ILO convention No. 138 and ILO convention No. 182. 20 of 1999 and the ILO Convention No. 182 regulates the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor with Law no. 1 of 2000. This study used a qualitative descriptive research method. The causes of exploitation are low parental education causing them to have limitations in getting job opportunities, there are about 26-47% who experience these things, economic limitations in the family or poverty, and lack of family understanding of the importance of education for the child's future and the existence of an assumption that children are the family's economic asset as well as the opportunity to work or child labor to help earn a living for their family, the failure of the education system in Indonesia. The government in dealing with acts of exploitation of children, traces or regularly monitors and checks in places that are likely to be places where children work and is carried out in a coordinated and appropriate manner, disciplines and raids acts of exploitation of children.

keywords: exploitation, child labor, child protection, ILO convention

ABSTRAK

Penelitian dari artikel ini menganalisis tentang perlindungan anak dan orang muda dari eksploitasi, kasus eksploitasi terhadap anak kian marak dan menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran bagi banyak pihak. Tujuan dari penelitian pada artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak-anak dan orang muda dari eksploitasi dalam konvensi ILO No 138 dan konvensi ILO No 182. Melalui Konvensi ILO No 138 ini mengatur tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diratifikasi dengan UU No. 20 Tahun 1999 dan konvensi ILO No 182 mengatur tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan UU No. 1 Tahun 2000. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penyebab dari terjadinya eksploitasi adalah Pendidikan orangtua yang rendah menyebabkan mereka mempunyai keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja ada sekitar 26-47% yang mengalami hal-hal tersebut, keterbatasan ekonomi dalam keluarga atau kemiskinan, serta Kurangnya pemahaman keluarga akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan adanya suatu anggapan bahwa anak adalah aset ekonomi keluarga serta peluang untuk bekerja atau tenaga anak guna

membantu mencari nafkah untuk keluarganya, gagalnya sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah dalam mengatasi tindakan eksploitasi terhadap anak, menelusuri atau secara teratur memantau dan memeriksa di tempat-tempat yang berkemungkinan menjadi tempat anak bekerja dan dilaksanakan secara terkoordinasi dan tepat, menertibkan dan merazia tindakan eksploitasi anak.

Kata kunci: Eksplorasi, pekerja anak, Perlindungan anak, konvensi ILO

1. Pendahuluan

Saat ini banyak sekali terjadi kasus eksploitasi atau pekerja anak diluar sana. Seorang anak seharusnya memiliki masa depan yang baik dan menjadi generasi-generasi penerus dari bangsa ini, anak adalah penerus cita-cita bangsa. Eksplorasi anak sangat berpengaruh atau berdampak buruk bagi masa depan anak tersebut dan juga terhadap mental dan kejiwaan mereka, hak mereka sebagai anak diambil secara paksa. Hak mereka yang seharusnya bisa bermain dan belajar diganti dan ditarik paksa untuk mencari uang. Eksplorasi anak juga dapat berdampak atau merubah perilaku mereka. Pekerja anak merupakan masalah yang tidak dapat dianggap sebelah mata. Pekerja anak adalah isu yang cukup menarik perhatian dalam dunia internasional.

Eksplorasi anak atau pekerja anak sangat berdampak besar bagi anak itu sendiri, tentu saja pekerja anak memiliki dampak negative terhadap mental, pertumbuhan dan perkembangan anak atau terhadap fisik, psikis dan sosial anak. Anak membutuhkan waktu untuk bermain, beristirahat, mendapatkan pendidikan. Akibat dari bekerja maka anak akan kehilangan waktu tersebut sehingga menghambat tumbuh kembang dari anak.

Eksplorasi anak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang memanfaatkan dan memeras tenaga kerja orang lain atau anak-anak dan orang muda demi kepentingan mereka sendiri atau terhadap sekelompok orang itu sendiri.

Hal-hal yang terkait dengan pekerja anak di Indonesia pada awalnya banyak sekali yang berkaitan dengan tradisi, budaya atau kebiasaan membantu orangtua, dan juga banyak dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. beberapa alasan yang bisa dikemukakan mengapa anak dilatih untuk bekerja yaitu:

- a. beberapa orang tua masih saja beranggapan jika memberi pekerjaan kepada anak-anak adalah upaya proses pembelajaran agar anak tersebut mengerti arti tanggung jawab;
- b. beranggapan bahwa tindakan itu tentu dapat melatih dan memperkenalkan anak kepada dunia kerja;

- c. dapat membantu meringankan beban kerja keluarganya.¹²

Permasalahan yang berkaitan dengan pekerja anak juga tidak terlepas dari upaya peningkatan kesejahteraan anak, dan dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak , tumbuh kembang anak secara wajar dan rasional, mental, fisik atau sosialnya. Oleh karena itu, anak harus diberikan perlindungan khusus agar terlindung dari berbagai hal yang dapat membahayakan kesejahteraannya.³

2. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel yang membahas tentang “Perlindungan anak dan orang-orang muda dari eksloitasi” adalah metode deskriptif kualitatif, metode ini menggunakan pengumpulan data dari kepustakaan terhadap referensi atau bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, tidak hanya diambil dari perundang-undangan yang ada melainkan juga tertuju pada buku, jurnal, dokumen serta dari pandangan penulis.

3. Rumusan masalah

bagaimana pekerja anak dalam konvensi ILO No. 138 dan konvensi ILO No. 182 serta upaya penghapusan segala bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan orang muda.

4. Pembahasan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76 I menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksloitasi secara ekonomi dan atau secara seksual terhadap Anak.⁴

Pekerja anak pada hakekatnya adalah pekerjaan, karena keadaan yang berhubungan dengan dan berkaitan dengan pekerjaan tersebut, membahayakan anak, merugikan anak (fisik, mental dan/atau seksual), dan menyebabkan anak. jenis pekerjaan yang mengeksplorasi. Menahan diri dari pendidikan dari anak-anak. Yang dimaksud dengan pekerja anak bukanlah anak yang

¹ ACTA DIURNALVolume 1, Nomor 1, Desember 2017

² Mulyani Djakaria, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1.1 (2017), 47 <<https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.68>>.

³ Beniharmoni Harefa. (2019) Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak, Deepublish grup penerbitan CV Budi Utama. Hal 59

⁴ UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

mengerjakan tugas-tugas kecil di sekitar rumah atau yang mengerjakan suatu pekerjaan dalam jumlah yang sedikit sepulang sekolah. Pekerja anak juga tidak mencakup anak yang melakukan pekerjaan yang wajar dilakukan untuk tingkat perkembangan anak seusianya dan yang memungkinkan anak memperoleh keterampilan dalam mengembangkan tanggungjawab. Pekerja anak adalah semua anak yang bekerja pada pekerjaan buruk yang bisa merusak mereka dan oleh karena itu haruslah dihentikan.⁵⁶

Pekerja anak dalam konvensi ILO No. 138 dan konvensi ILO No. 182

Dalam Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dan Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

Dalam ILO definisi atau pengertian terkait pekerja anak adalah suatu pekerjaan yang dilakukan yang bukan angkatan kerja mereka dan masih menempuh pendidikan formal dan mengganggu kesejahteraan anak dan mengganggu pendidikan anak.

Dalam International Labour Organization (ILO) mendefinisikan anak yang bekerja adalah anak-anak yang terlibat dalam suatu aktivitas produksi apa pun yang termasuk dalam Sistem Neraca Nasional (SNN) paling sedikit selama satu jam dalam periode referensi (BPS, 2010).⁷

Dalam UU No 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 138 tentang Batasan Usia Minimum Diperbolehkan untuk bekerja, Undang-undang ini menetapkan bahwa usia 15 tahun merupakan usia minimum untuk bekerja yaitu sesuai dengan usia usai wajib sekolah. Dalam Undang-undang ini disebutkan keadaan-keadaan tertentu yang memperbolehkan dilakukannya suatu pekerjaan-pekerjaan ringan oleh anak-anak yang dimulai dari usia 13 tahun untuk jumlah jam kerja yang terbatas.⁸ Usia minimum menurut Konvensi ILO Nomor 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5–11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi merupakan pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12–14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan yang berguna bagi anak-anak. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.⁹¹⁰

⁵ Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak, Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), hal 7.

⁶ Organisasi Perburuan Internasional, *Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak/ International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*, 2009.

⁷ Beta S Iryani and D S Priyarsono, 'Eksploitasi Terhadap Anak Yang Bekerja Di Indonesia Exploitation of Working Children in Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13.2 (2013), 177–95.

⁸ UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 138, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak, hal 11.

⁹ Administrative Law & Governance Journal. Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018, Perlindungan Tenaga Kerja Anak Kanyaka Prajnaparamita Fakultas Hukum, (Universitas Diponegoro Jl.Prof.Soedarto, SH Tembalang Semarang), hal 117.

Ada beberapa penyebab mengapa bisa terjadinya pekerja anak yaitu, Pendidikan orangtua yang rendah menyebabkan mereka mempunyai keterbatasan dalam mendapat peluang kerja, ada sekitar 26-47% yang mengalami hal tersebut, keterbatasan ekonomi dalam keluarga atau kemiskinan, Kurangnya pemahaman keluarga akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan ada suatu anggapan bahwa anak merupakan aset ekonomi keluarga serta peluang untuk bekerja atau tenaga anak guna membantu mencari nafkah untuk keluarganya, gagalnya sistem pendidikan di Indonesia.¹¹¹²

Pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. 235 tahun 2003 disebutkan mengenai jenis-jenis Pekerjaan yang dapat Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral anak, dan ditetapkan yang termasuk sebagai pekerjaan berbahaya adalah sebagai berikut:

- a. Suatu pekerjaan yang memaparkan anak pada kekerasan fisik, psikologis dan seksual;
- b. Suatu pekerjaan yang dilakukan di bawah tanah, bawah air, pada ketinggian yang membahayakan anak atau di ruangan tertutup;
- c. Suatu pekerjaan yang menggunakan mesin dan alat-alat yang dapat membahayakan atau yang melibatkan kerja mengangkat beban berat secara manual.
- d. Melakukan pekerjaan di lingkungan yang tidak sehat misalnya, memaparkan anak-anak ke zat-zat kimia yang dapat membahayakan, temperatur yang ekstrim, tingkat kebisingan yang tinggi atau vibrasi yang membahayakan kesehatan;
- e. Melakukan pekerjaan di situasi yang sulit seperti jam kerja yang panjang, kerja malam hari atau bekerja di mana anak dikuurung di tempat kerja milik majikannya ¹³

Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengemukakan mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke 87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa yang dimana merupakan salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak. Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasinya harus segera melakukan tindakan-tindakan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 Konvensi, maka anak-anak atau orang muda berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Rumusan instrument internasional yang ditetapkan oleh ILO sebagai kelanjutan dari upaya perlindungan pekerja anak yang telah dirumuskan oleh konvensi sebelumnya merupakan konvensi ILO No 182. Konvensi ini lahir berdasarkan pertimbangan bahwa dipandang perlu adanya instrument ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus segala bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

¹⁰ Kanyak Prajnaparamita, 'Perlindungan Tenaga Kerja Anak', *Administrative Law and Governance Journal*, 1.2 (2018), 215–30 <<https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>>.

¹¹ Faktor yang Mempengaruhi Anak Bekerja (The Influential Factors of Children to Work, Ikawati) hal 200-201

¹² Ikawati, 'Faktor Yang Mempengaruhi Anak Bekerja', *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 14.2 (2015), 197–210.

¹³ Upaya Pencegahan Dan and others, 'Upaya Pencegahan Dan Penghapusan'.

Muatan dari asas-asas yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap eksplorasi anak sebagai pekerja dalam konvensi ini adalah asas perlindungan, asas pencegahan, asas penerapan secara efektif dan asas kerjasama nasional. Konvensi ini juga memuat norma-norma yang berkaitan secara langsung dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Pasal 1 mewajibkan setiap negara anggota untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak. Selanjutnya dalam pasal 3 dirumuskan istilah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, yang mengandung pengertian:

- a. Segala bentuk-bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan, seperti perdagangan anak, perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. Memanfaatkan anak-anak untuk menyediakan atau melakukan penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tepat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Pasal lain yang berkaitan dengan asas perlindungan anak sebagai pekerja adalah pasal 4, yang merumuskan bahwa untuk pekerjaan yang berbahaya harus diatur oleh peraturan atau undang-undang nasional, juga mensyaratkan bahwa negara peserta wajib untuk melakukan identifikasi tempat-tempat adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut berada, lebih lanjut pasal ini juga merumuskan tentang adanya peninjauan berkala dan revisi tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk tersebut, hal ini membuka peluang masuknya rumusan baru tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk semua hal-hal yang berkaitan dengan penerapan secara efektif diatur dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Pada prinsipnya konvensi ILO No. 182 mencoba mengatur rumusan perlindungan terhadap anak sehingga anak tidak diperlakukan atau tidak adanya eksploitasi anak.¹⁴

Bentuk-bentuk pekerjaan anak terburuk dalam konvensi ILO No. 182 Tahun 1999

Di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Konvensi ini yang ditetapkan secara aklamasi pada tahun 1999 ini memberikan rincian tentang BPTA di mana anak di bawah 18 tahun tidak boleh terlibat di dalamnya.

¹⁴ Beniharmoni Harefa. (2019) Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak, Deepublish grup penerbitan CV Budi Utama hal 54-55

Sebagai pelaksanaan dari Ratifikasi ILO Nomor 182 tersebut, Pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 yang secara khusus memunculkan beberapa contoh Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, seperti:

1. Anak-anak yang dilacurkan.
2. Anak-anak yang bekerja di pertambangan.
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
4. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi.
5. Anak-anak yang bekerja di jermal.
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.
8. Anak-anak yang bekerja di jalan.
9. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
10. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga.
11. Anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan.
12. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu.
13. Anak-anak yang bekerja pada industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya¹⁵¹⁶

Upaya penghapusan segala bentuk pekerjaan-pekerjaan terburuk bagi anak

Tindakan perlindungan anak terhadap pekerja anak atau eksplorasi anak saat ini dianggap tidak sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kegagalan yang ada di lapangan. Beberapa di antaranya adalah nilai-nilai sosial seperti nilai sejarah, tradisi, adat istiadat, lingkungan sosial, budaya masyarakat dengan pola yang panjang, bahkan kelemahan-kelemahan departemen pengawasan ketenagakerjaan Departemen Sumber Daya Manusia dan Imigrasi.¹⁷ Menghindari penentangan terhadap pekerjaan terburuk dan pekerja anak untuk anak-anak membutuhkan upaya yang gigih dan konsisten untuk menyingkirkan pekerjaan terburuk Anda sendiri. Dan upaya perbaikan ini juga harus ada program atau musyawarah lainnya. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah No. 5 tanggal 8 Januari 2001 perlu lebih menekankan pencegahan pekerja anak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 4. Penanggulangan pekerja anak atau PPA adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan, mengurangi, dan melindungi pekerja anak di bawah usia 15 tahun untuk menghindari pekerjaan yang paling buruk, berat, dan berbahaya. Pelaksanaan kegiatan

¹⁵ Administrative Law & Governance Journal. Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018, Perlindungan Tenaga Kerja Anak Kanyaka Prajnaparamita Fakultas Hukum, (Universitas Diponegoro Jl.Prof.Soedarto, SH Tembalang Semarang), hal 123

¹⁶ Prajnaparamita.

¹⁷ Muh. Jufri Ahmad, 'Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.13 (2011) <<https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>>.

PPA dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, instansi pemerintah daerah, dan instansi lain yang menangani pekerja anak.¹⁸

Pasal 4 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah mengambil langkah-langkah regulasi yang lebih kuat dalam pelaksanaan kegiatan AKP. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam memerangi pekerja anak. Untuk dapat mencapai keberhasilan tersebut juga diatur dalam Pasal 5 program PPA. Program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah tersebut memang sangat penting untuk usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak. Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak, yakni penghapusan (abolition), perlindungan (protection), dan penguatan atau pemberdayaan (empowerment)^{19 20}, (Affandi, 2007: 17).

Dalam Pasal 24 Konvensi Hak Anak 1989, terdapat beberapa langkah-langkah bagi negara-negara peserta yang harus dilakukan untuk mengimplementasi hak mendasar bagi hidup anak yaitu untuk melaksanakan menurunkan angka kematian bayi dan anak, menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan khususnya pelayanan kesehatan, memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu-ibu, memperoleh serta akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi, mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua serta penyuluhan keluarga berencana, dan mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan kerja sama internasional.²¹

Penutup

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan, atau hak yang khas bagi semua orang dan individu, dan hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun seumur hidup. Hak asasi manusia semua menerima kebebasan dasar perlindungan. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas perlindungan dan hak untuk melindungi hak-haknya sebagai anak. Negara berkewajiban melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksplorasi.

¹⁸ Syarifuddin Hidayat and Ahmad Mahyani, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN EKSPLITASI SEBAGAI ARTIS', *Mimbar Keadilan*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2189>>.

¹⁹ Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2012 hal 79

²⁰ Emei Dwinanarhati Setiamandani, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA Emei Dwinanarhati Setiamandani Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang', 2 (2012), 74–81.

²¹ Lucia Charlotta Octovina Tahamata, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child', *Sasi*, 24.1 (2018), 40 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.117>>.

Eksplorasi anak merupakan tindakan yang dilakukan orang tua maupun orang lain yang memanfaatkan anak-anak dan orang muda secara tidak etis demi keuntungan mereka sendiri.

Salah satu cara untuk mengatasi pekerja anak adalah dengan menelusuri atau secara teratur memantau dan memeriksa di tempat-tempat yang berkemungkinan menjadi tempat anak bekerja dan dilaksanakan secara terkoordinasi dan tepat. Memberikan penyuluhan kepada orang tua bahwa pendidikan, kesehatan mental dan psikis anak sangatlah penting untuk masa depan anak dan dapat menjadi generasi selanjutnya yang berguna bagi bangsa dan negara

Peran Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Ucapan terimakasih

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia melimpah yang diberikan-NYA.

penulis mengucapkan terimakasih kepada Yth. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH selaku dosen Hukum Hak Asasi Manusia sebagai dosen pembimbing yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas artikel ini dengan tuntas.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah menjadi sumber informasi atau pemberi data sehingga artikel ini bisa penulis selesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

Dan, Upaya Pencegahan, Pekerja Rumah, Tangga Anak, and D I Sekolah, 'Upaya Pencegahan Dan Penghapusan'

Djakaria, Mulyani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1.1 (2017), 47 <<https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.68>>

Hidayat, Syarifuddin, and Ahmad Mahyani, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN EKSPLORASI SEBAGAI ARTIS', *Mimbar Keadilan*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2189>>

Ikawati, 'Faktor Yang Mempengaruhi Anak Bekerja', *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 14.2 (2015), 197-210

Iryani, Beta S, and D S Priyarno, 'Eksplorasi Terhadap Anak Yang Bekerja Di Indonesia Exploitation of Working Children in Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13.2 (2013), 177-95

Jufri Ahmad, Muh., 'Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.13 (2011) <<https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>>

Organisasi Perburuan Internasional, *Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak/ International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*, 2009

Prajnaparamita, Kanyaka, 'Perlindungan Tenaga Kerja Anak', *Administrative Law and Governance Journal*, 1.2 (2018), 215-30 <<https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>>

Setiamandani, Emei Dwinanarhati, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA Emei Dwinanarhati Setiamandani Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang', 2 (2012), 74-81

Tahamata, Lucia Charlotta Octovina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child', *Sasi*, 24.1 (2018), 40 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.117>>

Beniharmoni Harefa. (2016). KAPITA SELEKTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. Yogyakarta: Deepublish

Affandi, Idrus. (2007). Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (model Konfereensi Antara Fungsionalis Dan Religious). Alfabeta:Bandung

Ari/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi. Tindak pidana eksplorasi anak dalam perspektif hukum positif Indonesia. Universitas Islam Kalimantan. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5954/1/artikel_ari.pdf

http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191101-090923-2798.pdf

peraturan perundang-undangan

UU Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138

UU No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terbuka untuk anak

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001